

PERUBAHAN ATAS SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 27 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, telah ditetapkan penggantian pejabat Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia serta pejabat Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2022UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PerMen No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/KPU/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU; d.

Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; e. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga; dan susunan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2022.
- Lampiran 2 Halaman